
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR PADA
KASUS KEPAILITAN PERUSAHAAN/KKKS MINYAK DAN GAS BUMI
STUDI KASUS KEPAILITAN ANTARA
PT. GLOBAL PACIFIC ENERGI DENGAN KKKS
PT. GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA**

Lousia Ester Beby S.

benzelinne_sou@yahoo.com

Magister Ilmu Hukum-Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

Oil and Gas Company / KKKS PT. Golden Spike Energy Indonesia was sued for bankruptcy by PT. Global Pacific Energy due to unpaid debt. The lawsuit begins with the PKPU process, the peace agreement, the bankruptcy decision of the Commercial Court, the cassation decision, and the PK decision. This research is normative juridical, by deciphering the Bankruptcy Law and related to legal theories in the practice of its implementation in connection with the position of KKKS PT. Golden Spike Energy Indonesia, a party to the cooperation contract with the Government of the Republic of Indonesia. Such problems are subject to research, where creditors are faced with zero-asset companies. The results showed that the lack of protection for creditors in the Oil and Gas KKKS.

Keywords: Bankruptcy; KKKS; Natural resources.

PENDAHULUAN

Negara dengan sistem *common law* seperti Inggris dan Amerika, pembaharuan hukum kepailitan terjadi sebagai dampak dari krisis moneter di negara tersebut.¹ Krisis moneter yang terjadi di Asia pada awal 1998 berdampak pada perekonomian Indonesia. Nilai tukar Rupiah mengalami penuruan terhadap Dolar Amerika Serikat merupakan awal krisis moneter. Kondisi seperti ini membuat perekonomian Indonesia yang sebelumnya positif menjadi minus.² Perusahaan-perusahaan mulai kesulitan membayar utangnya kepada kreditor bahkan

banyak mengalami kebangkrutan (pailit) karena utang perusahaan dalam bentuk dollar.³

Perusahaan migas terkena dampak paling besar karena harga jual minyak dan perhitungan biaya operasional perusahaan minyak menggunakan mata uang dollar. Harga minyak dunia sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2014 tidak stabil,⁴ produksi minyak mentah Indonesia

¹ Ginting, Elyta Ras, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 8

² Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013, hal. 11

³ *Ibid.* hal. 11

⁴ economy.okezone.com/read/2015/01/01/19/1086720/harga-minyak-mentah-dunia-dari-masa-ke-masa, diakses pada 9 Oktober 2019

mengalami penurunan drastis kurun waktu 1998 sampai dengan 2014.⁵ Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch, salah satu penyebab menurunnya investasi migas dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir adalah faktor harga minyak yang rendah sehingga membuat kontraktor enggan melakukan eksplorasi.⁶

Pengusahaan migas sangat kompleks, industri migas membutuhkan investasi yang besar, teknologi, serta sumber daya manusia dengan kualitas tertentu. Mengelola bisnis migas memerlukan keahlian dan pengetahuan tentang kegiatan industry migas mulai dari pembentukan migas, kegiatan hulu dan hilir migas serta dinamika perusahaan migas yang menjelaskan hubungan antara keuntungan, investasi, cadangan, produksi, permintaan, harga, biaya, penerimaan pemerintah, lingkungan, teknologi dan resiko.⁷

Golden Spike Energy Indonesia merupakan salah satu KKKS⁸ yang beroperasi di Indonesia yang mengalami pailit akibat resesi ekonomi. Golden Spike Energy berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) mulai beroperasi pada tanggal 6 Juli 1989 dengan masa kontrak selama 30 tahun mengelola wilayah kerja Raja Pendopo di Sumatera Selatan dengan lapangan kerja meliputi Air Hitam, Tanjung Kurung dan Tempirai. Sebelum lahirnya UU Migas, pengaturan kegiatan hulu dan hilir migas dikelola oleh Pertamina. KKS Wilayah Kerja Raja Pendopo ditandatangani antara Pertamina dengan Golden Spike Energy.

Golden Spike Energy mulai mengalami kesulitan pembayaran kepada para kreditornya, kewajiban Golden Spike Energy berupa utang kerja sudah jatuh tempo kepada Global Pacific Energi (salah satu kreditor) dan tidak terbayarkan. Kreditor yang mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, Golden Spike Energy (Debitor) mengajukan upaya hukum kasasi, akibat putusan kasasi maka kreditor mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan. UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU⁹ memberikan perlindungan hukum bagi kreditor maupun debitor dengan adil dan seimbang. Kepailitan bertujuan membagi harta debitor kepada para kreditor sesuai dengan hak debitor melalui penyitaan.¹⁰

Peneliti ingin melakukan kajian lebih mendalam mengenai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Kasus Kepailitan KKKS dengan studi kasus putusan mulai dari pengadilan niaga, kasasi sampai PK antara PT. Global Pacific Energi dengan PT. Golden Spike Energy Indonesia berdasarkan UU Kepailitan, dengan melihat konsep Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam (SDA) melalui KKKS sebagai operator.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil inti permasalahan kepailitan pada perusahaan atau KKKS Migas yang menjadi penelitian ini adalah:

1. Bentuk perlindungan hukum kepada kreditor jika debitor perusahaan/ KKKS Migas melakukan upaya hukum?
2. Apakah KKKS Migas dapat dipailitkan?

METODE PENELITIAN

Penelitian kepailitan perusahaan migas ini, penelitian hukum yuridis normatif lebih tepat digunakan karena penelitian hukum bersumber pada bahan kepustakaan.¹¹ Menurut Soerjono

⁵ Data tahun 2019 merupakan prediksi SKKMIGAS

⁶ Katadata, *Target Investasi Hulu Migas ini Terancam Gagal Tercapai*, tanggal 29 Agustus 2018, diakses pada tanggal 1 Oktober 2019

⁷ Partowidagdo, Widjajono, *Migas dan Energi di Indonesia: Permasalahan dan Analisis Kebijakan* Bandung: Development Studies Foundation, 2009, hal. 4

⁸ Pasal 1 ayat (19) UU Migas 2001, "KKKS adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kontrak atau perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas di Wilayah Kerja tertentu."

⁹ LN 2004/ No. 131, TLN No. 4443, LL Setneg: hal. 126

¹⁰ Hoff, Jerry,, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia* ,Jakarta: Tatanusa, 2000, hal. 66

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* , Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 14

Soekanto bahwa obyek kajian yang diteliti dalam penelitian hukum yuridis normatif atau doktrin hukum yang bahan-bahan keputusannya sudah ada dokumentasinya dan dikategorikan sebagai data sekunder.¹² Penelitian dilakukan menggunakan deskriptif analitis dengan tujuan untuk menghasilkan gambaran dan data atas perkara pailit perusahaan Migas. Analisa secara kualitatif melalui teori hukum atau doktrin-doktrin hukum dalam kasus kepailitan perusahaan migas dengan memahami karakteristik perusahaan migas yang sesuai dengan UU Migas.

PEMBAHASAN

Kepailitan

Istilah Pailit Di Beberapa Negara, Yaitu *Failite* (Bahasa Perancis) Yang Artinya Kemacetan Dalam Melakukan Pembayaran, *To Fail* (Bahasa Inggris), Dan Istilah *Failure* (Bahasa Latin).¹³ Ditinjau Dari Sejarah, Kata “*Bankrupcy*” Merupakan Kata Latin Kuno, Yaitu Kata “*Bancus*” (*Bangku/Meja*) Dan “*Ruptus*” (*Patah*).¹⁴ Pada Praktek Kebangkrutan Di Abad Pertengahan Eropa, Diterapkan Dengan Cara Merusak Bangku-Bangku Milik Bankir.¹⁵ Kepailitan Di Indoneisa Berasal Dari *Civil Law* Dan Diatur Dalam Pasal 1131 Dan 1132 Kuh Perdata.¹⁶

Hadi Subhan Menjelaskan, Hukum Kepailitan Di Indonesia Menganut Prinsip Para Kreditor Memiliki Kedudukan Yang Sama, Pembagian Harta Debitor Kepada Kreditor Secara Adil, Adanya Klasifikasi Kreditor, Lembaga Kepailitan Sebagai Jembatan Untuk Melaukan Likuidasi Harta Pailit Dan Dibagi Kepada Para Kreditornya, Kepailitan Berlaku Terhadap Semua Harta Kekayaan Debitor, Dan Putusan Pailit Berlaku Di Negara Yang Diputuskan Pailit Tersebut Dijatuhkan.¹⁷ Syarat Yuridis Agar Suatu Perusahaan Dapat Dipailitkan Yaitu Perusahaan Dimaksud Memiliki Hutang Yang Sudah Jatuh Tempo,¹⁸ Hutang Yang Dimaksudkan Adalah Kewajiban Sejumlah Uang Yang Timbul Karena Adanya Perjanjian Atas Undang-Undang.¹⁹

Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Jika Debitor Melakukan Upaya Hukum

Golden Spike Energy Memiliki 12 (Dua Belas) Kreditor Konkuren Dan 1 (Satu) Kreditor Separatis, Global Energy Merupakan Salah Satu Kreditor Konkuren Yang Menggugat Golden Spike Energy Dengan Nilai Utang Yang Sudah Jatuh Tempo Usd644,099.18 Atau Setara Dengan Rp6.272.237.814,84. Global Pacific (Kreditor) Adalah Perusahaan Jasa Penunjang Industri Migas Yang Berkontrak Dengan Golden Spike Energy (Debitor), Utang Kerja Yang Belum Terbayarkan, Sehingga Membuat Global Energy Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Niaga, Dan Diputuskan Melalui Putusan No. 63/Pkpu/2012/ Pn.Niaga,Jkt.Pst Tanggal 7 Januari 2013 Dimana Debitor

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal 14

¹³ Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 27

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2016, hal. 2

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014) 3

¹⁶ Pasal 1131 KUH Perdata “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Pasal 1132 KUH Perdata “Perbedaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara pada berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

¹⁷ Ginting, *Op.Cit.*, 282

¹⁸ Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan 2004 menentukan ”Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

¹⁹ Pasal 1 ayat (26) UU Kepailitan 2004.

Diberikan Pkpu Sementara Selama 45 Hari, Dan Golden Spike Energy Mengajukan Pkpu Tetap Selama 60 Hari, Dan Akhirnya Diputuskan Pkpu Tetap 30 Hari.²⁰

Akibatnya Golden Spike Energy Mengajukan Perdamaian²¹ Dan Dapat Diterima Oleh Para Kreditor. Golden Spike Melakukan Pembayaran Pertama Tepat Waktu Atas Utangnya, Tetapi Pembayaran Tahap Kedua Mengalami Keterlambatan Pembayaran, Sehingga Kreditor Menuntut Pembatalan Perjanjian Perdamaian.

Upaya Kasasi Dilakukan Golden Spike, Dan Hasil Putusan Kasasi²² Menyatakan Pn Jakarta Pusat Salah Menerapkan Hukum, Yang Lebih Mengetahui Keadaan Dapat Tidaknya Melanjutkan Membayar Adalah Debitor Sendiri, Harus Adanya *Financial Audit* Dan Analisa Keuangan Yang Dilakukan Pihak Akuntan Publik Independen, Akibatnya Putusan Kasasi Menyatakan Membatalkan Putusan Pn Jakarta Pusat No.2/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/ 2014/Pn.Niaga.Jkt. Jo. No.63/Pkpu/ 2012/Pn.Niaga,Jkt.Pst.(Pengesahan Perdamaian) Tetap Sah Dan Mengikat.

Upaya Hukum Yang Dilakukan Kreditor Adalah Mengajukan Pk Dengan Dalil Yang Dinyatakan “Tidak Ada Upaya Hukum Kasasi Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Sudah Di Homologasi”, Dalil Ini Terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Ri Nomor 01 Pk/N/2003 Tanggal 4 Februari 2003 Dalam Perkara Pt. Okasa Indah Vs. Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa, Dengan Argumentasi Merujuk Pasal 278 Uu Kepailitan, Bahwa Permohonan Perdamaian Tidak Dapat Diajukan Kasasi. Sehingga Putusan Kasasi Yang Dimohonkan Pk Tersebut Terdapat Kesalahan Berat Dalam Penerapan Hukum, Sehingga Putusan Tersebut Harus Dibatalkan. Amar Putusan Pk Menyatakan Golden Spike Energy Pailit Dengan Segala Akibat Hukumnya. Bagaimana Golden Spike Yang Telah Dinyatakan Pailit Membayar Utangnya Sedangkan Status Golden Spike Energy Merupakan Kkks Produksi Pada Kegiatan Hulu Migas Yang Tidak Memiliki Aset Karena Kkks Hanya Merupakan Operator Bagi Negara.

Kontrak Kerja Sama Migas (Kks Migas)

Kks Merupakan Kontrak Bagi Hasil/*Psc* Pada Kegiatan Eksplorasi Dan Eksploitasi.²³ Menurut Johnston Dalam Bukunya, Kontrak Perusahaan Minyak Di Dunia Ada Dua, Yaitu Sistem Royalty/Konsesi Dan Sistem Kontrak. Sistem Kontrak Dibagi Atas *Service Contract* Dan *Psc*.²⁴ Kegiatan Usaha Hulu Migas Indonesia Berdasarkan *Psc*. *Psc* Dalam Industri Perminyakan Tidak Secara Spesifik Diatur Dalam Kitab Kuh Perdata, Melainkan Hasil Perkembangan Konsep Perjanjian Bagi Hasil Pada Sistem Hukum Adat Yang Telah Dikodifikasi Dalam Uu No. 2/1960 Tentang Pembagian Bagi Hasil.²⁵

²⁰ Pasal 228 ayat (4) dan Pasal 229 ayat (1) huruf a UU Kepailitan 2004, jika hasil pemungutan suara tidak ada opsi 30 hari dan 45 hari yang memenuhi ketentuan, maka diputuskan untuk menyetujui opsi perpanjangan waktu yang terkecil, yaitu 30 hari.

²¹ Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b UU Kepailitan 2004, Huruf a dikatakan bahwa Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Huruf b dikatakan bahwa Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan anggunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dan Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

²² Putusan Kasasi Nomor 385 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 21 Oktober 2014

²³ Pasal 1 Butir (19) UU Migas 2001

²⁴ Johnston, Daniel, *International Petroleum Fiscal Sytem and Production Sharing Contracts* (Tulsa-Oklahoma: Pennwell Books, 1994) 151

²⁵ Pasal 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Perjanjian Pembagian Hasil, “perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasil antar kedua belah pihak.”

Pada Kontrak Bagi Hasil, Negara Memanfaatkan Migas Secara Maksimal Dengan Risiko Kecil Karena Modal Kerja, Peralatan, Tenaga Kerja Dan Teknologi Disiapkan Investor, Sehingga Negara Tidak Menanggung Risiko Kegagalan Eksplorasi Karena Biaya Modal Dalam Masa Eksplorasi Tidak Termasuk Dalam *Cost Recovery*. Pemerintah Sebagai Perwakilan Negara Yang Diberikan Mandat Sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan Dapat Mengontrol Langsung Manajemen Operasional Maupun Kepemilikan Sda Migas.

Negara Sebagai Pemilik Sda Migas Dalam Suatu Kks Kegiatan Usaha Hulu Berkedudukan Sebagai Pihak. Negara Berhadapan Langsung Untuk Melakukan Kerja Sama Dalam Kegiatan Eksplorasi Atau Eksploitasi Dengan Suatu Perusahaan. Pasal 1 Angka 17 Dan 18 Uu Migas Menyebutkan Perusahaan Atau Kontraktor Tersebut Berbentuk Bu Atau But Yang Berkontrak Dengan Pemerintah.²⁶ Hal Ini Membuat Kedudukan Pemerintah Sejajar Dengan Bu Atau But Menundukkan Diri Dalam Ketentuan Hukum Kontrak, Yang Bersifat Privat.

Kedaulatan Negara Atas Sda

Rousseau berpendapat bahwa Raja hanya sebagai wakil rakyat, kedaulatan mutlak berada ditangan rakyat. Kedaulatan rakyat ini, didasarkan pada kehendak umum yang disebut "*Volonte Generale*".²⁷ Indonesia adalah negara penganut teori kedaulatan rakyat, sebagaimana tertuang dalam alinea pembukaan konstitusi negara Indonesia dan pasal 1 ayat (2) Uud 1945.²⁸ Artinya bahwa negara memiliki kedaulatan karena adanya wewenang untuk menguasai, mengatur dan menjalankan keberlangsungan dan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kedaulatan penuh atas sda migas dipegang negara karena migas memiliki fungsi vital dapat dilihat pada konsideran atau pertimbangan dari undang-undang migas yang pernah dimiliki Indonesia.²⁹ Hal ini menyebabkan migas masuk dalam kategori sda yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sistem pengelolaan migas dalam uu migas tahun 1960 dan uu migas tahun 2001, dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama berupa kontrak bagi hasil, negara memperoleh bagian sesuai dengan kesepakatan kontrak. Selain penerimaan negara dari hasil migas, negara juga akan menerima pendapat pajak dari sektor migas, yaitu pajak penghasilan dari kontraktor.

²⁶ Pasal 17 UU Migas 2001 "Badan Usaha adalah Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 18 UU Migas 2001 "Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia".

²⁷ Hamzah Halim S dkk, *Persekongkolan Rezim Politik Lokal: Studi atas relasi antara eksekutif dan legislative*, tanpa lokasi: Pukap, 2009, hal. 117

²⁸ "...dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;"

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undanag Dasar (Perubahan ketiga UUD 1945)"

²⁹ Menurut UU Migas No. 44/Prp/tahun 1960 adalah "Bahwa minyak dan gas bumi mempunyai fungsi yang amat penting untuk pembangunan masyarakat adil makmur, dibandingkan dengan bahan-bahan galian yang lain. Bahwa produksi minyak dan gas bumi merupakan cabang-cabang produksi yang amat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak baik langsung maupun tidak. Bahwa minyak dan gas bumi mempunyai arti yang khusus untuk pertahanan nasional. Bahwa persoalan-persoalan mengenai minyak dan gas bumi mengandung aspek-aspek internasional."

Menurut UU Migas 2001 "Bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan."

UUD 1945 Jelas Mengatur Perikehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Pasal 33 Ayat (2) Dan (3) Uud 1945 Mengatur Perekonomian Yang Strategis Dikuasai Dan Diatur Pengelolaannya Oleh Negara.³⁰ Pada Kedua Ayat Ini Terlihat Adanya Hak Negara Menguasai Sda Semata-Mata Untuk Kesejahteraan Rakyat. Migas Merupakan Cabang Produksi Yang Penting Bagi Negara Dab Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak, Dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Dalam Bumi Dan Air Indonesia Harus Dikuasai Oleh Negara Dan Dipergunakan Sebesar-Besarnya Untuk Kemakmuran Rakyat.

Kuasa Pertambangan

Menurut Para Ekonom, Hak Menguasai Sda Merupakan Satu Kesatuan Yang Terdiri Dari Hak Untuk Menggunakan, Hak Untuk Mengelola, Pengalihan Hak, Dan Hak Kepemilikan.³¹ Menurut Gibb Dan Bromley (1989) Paham Atau Pola Pengelolaan Sda Terdiri Dari:³²

1. *State Property*, Yang Intinya Sda Adalah Milik Negara
2. *Private Property*, Paham Mengandung Penertian Bahwa Sda Dapat Dikuasai Secara Perorangan Dan Badan Usaha Atau Perusahaan, Tetapi Otoritas Pengelolaannya, Bahkan Jika Ada Kerugian Atau Mengakibatkan Kecelakaan Bagi Pemilknya, Mekan Menjadi Tanggung Jawab Pribadi.
3. *Common Property Or Communal Property*, Sda Yang Pengelolaannya Dikuasai Oleh Sekelompok Orang, Umumnya Terjadi Tanpa Sengaja Yang Berlangsung Terus Menerus Tanpa Ketentuan Tertulis Sehingga Sda Dikuasai Oleh Kelompok Orang Tersebut.
4. *Open Access*, Sda Yang Berupa Ikan-Ikan Dan Tanaman Laut Yang Ada Di Lepas Pantai Diluar Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Pada Paham Tersebut Semuat Orang Boleh Datang Untuk Menangkap Ikan Tanpa Takut Didatangi Oleh Orang Lain Yang Mengaku Mengakui Bahwa Area Tersebut Adalah Milik Mereka.

Risiko Bisnis Hulu Migas

Pemahaman Tentang Bisnis Hulu Migas Akan Menentukan Evaluasi Investasi, Maka Harus Dipahami Sifat-Sifat, Proses Bisnis, Tantangan, Kesempatan, Serta Risiko Bisnis Yang Dihadapi. Risiko Dari Bisnis Hulu Migas Antara Lain:³³

- a. Risiko Sda Akan Dihadapi Para Investor Mulai Dari Tahap Eksplorasi Karena Ada Kemungkinan Tdiak Ditemukan Cadangan Migas Atau Cadangan Tersebut Tidak Memiliki Nilai Ekonomis.
- b. Risiko Kontraktual Yang Dihadapi Adalah Penguasaan Sda Migas Berada Pada Negara Dan Pengusahaannya Dilakukan Oleh Pemerintah. Kontraktor, Investor Atau Perusahaan Pengelola Usaha Hulu Migas Adalah Partner Atau Rekanan Yang Bekerja Untuk Pemerintah. Pengelolaan Sda Migas Dengan Sistem Kontrak Menyebutkan Pemerintah Dan Perusahaan Migas Berkontrak. Sistem Kontrak Kerja Sama (Kks) Juga Ada Pembatasan Waktu Berlakunya Kontrak, Kks Di Indonesia, Kontraktor Diberikan Waktu 30 Tahun Untuk Mengoperasikan Satu Wilayah Kerja Migas (Masa Eksplorasi 10 Tahun Dan Masa Produksi 20 Tahun), Jika Pada Waktu Eksplorasi Ditemukan Cadangan Dengan Nilai Komersial Yang Cukup. Setelah Masa Kontrak 30 Tahun Habis, Kontraktor Dapat Mengajukan Perpanjangan Kepada Kuasa Petambangan Dalam Hal Ini Pemerintah Sebagai Wakil Negara, Izin Perpanjangan Kontrak Kesdm.
- c. Risiko Teknis Yang Dihadapi Investor Mulai Dari Tahap Awal Kegiatan Eksplorasi, Berupa Risiko Seismik, Jadwal Proyek Yang Terbatas. Jadwal Kegiatan Yang Mundur Akan

³⁰ Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.”

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

³¹ Pudyantoro, A. Rinto, *A to Z Bisnis Hulu Migas*, Jakarta: Petromindo, 2012, hal. 127

³² *Ibid*, hal. 129

³³ Pudyantoro, A. Rinto, *Proyek Hulu Migas: Evaluasi dan Analisis PetroEkonomi*, Jakarta: Petromindo, 2014, hal. 72

Berdampak Pada Pembengkakan Biaya, Contohnya Gaji Karyawan, Kontrak Sewa Rig Dan Peralatan Lainnya.

- d. Risiko Perubahan Politik Dan Peraturan Juga Menjadi Kendala Yang Dihadapi Investor Karena Adanya Perubahan Peraturan Selama Kontrak Berjalan. Setiap Perubahan Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Migas Akan Berdampak Pada Masyarakat. Menurut Lev,³⁴

“Masalah Hukum Indonesia ..., Bukan Hanya Menciptakan Undang-Undang Baru Yang Berlaku Untuk Interaksi Pribadi Dan Publik Yang Karakteristik Bakunya Diketahui Dengan Baik. Upaya Ini Sangat Rumit Oleh Ketidakpastian Yang Tak Terhitung Jumlahnya Dalam Hubungan Sipil Yang Sebenarnya Dari Masyarakat Yang Berubah, Oleh Paksaan Untuk Mengakomodasi Faktor-Faktor Ideologi, Dan Oleh Untuk Membuat Penyesuaian Untuk Ketidakmampuan Dari Pembentukan Yudisial Yang Pasti Menurun Di Bawah Tekanan Ketidakamanan Politik. Dan Akhirnya Harus Ada Terobosan Dari Prediksi Hukum Warisan Kolonial Terhadap Mereka Yang Menjadi Negara Merdeka. ”

- e. Risiko Fluktuasi Perekonomian Makro Dan Global Dapat Mempengaruhi Industri Hulu Migas, Seperti Krisis Ekonomi Indonesia Tahun 1998 Dipengaruhi Gejolak Nilai Tukar Di Thailand Dan Terpuruknya Perekonomian Kawasan Asia Tenggara. Ada Dua Indikator Ekonomi Yang Paling Berpengaruh Terhadap Industri Hulu Migas Adalah Nilai Tukar Dan Harga.

Indonesia Adalah Negara Yang Menganut Paham Milik Negara Atau *State Property* Didalam Mengatur Sdanya. Paham Milik Negara Menyatakan Bahwa Proyek Pengelolaan Sda Migas Merupakan Proyek Negara Sesuai Dengan Kontitusi,³⁵ Sehingga Dapat Dikatakan Bahwa Pemilik Sda Adalah Pemilik Proyek. Pemilik Proyek Sumber Daya Adalah Negara Yang Di Dalam Pengelolaannya Dilakukan Pemerintah Dan Operasionalnya Dikelola Oleh Bpmigas/Skkmigas. Kkks Hanya Sebagai Operator Untuk Mencari Dan Menemukan Sda Migas.

Uu Migas Juga Menyebutkan Bahwa Sda Migas dikuasai Oleh Negara Secara Mutlak, Dan Pemerintah Menjadi Pemegang Kuasa Pertambangannya. Pemegang Kuasa Pertambangan Membentuk Badan Pelaksana Yang Mengendalikan Dan Mengatur Kegiatan Usaha Hulu Dan Hilir.

Pemegang Saham Dalam Pengelolaan Sda Migas Didalam Uu Migas Adalah 100% Pemerintah Atas Nama Negara Karena Pola Pengelolaan Sda Migas Berbeda Dengan Pengelolaan Pertambangan Umum. Pada Pertambangan Umum, Perusahaan Memegang Izin Pertambangan Sepenuhnya, Pemerintah Melepaskan Hak Kepemilikan Sda Tesebut Kepada Perusahaan Tambang Sampai Masa Kontrak Kontrak Habis. Pengelolaan Sda Migas dikuasai Oleh Negara, Pengelolaan Tidak Dapat Dipindah Tangankan Kepada Siapapun Juga, Kontraktor Hanya Sebagai Pelaksana Kerja, Kuasa Pertambangan Tetap Berada Ditangan Pemerintah, Atau Lebih Tepatnya Kontraktor Hanya Sebagai Operator.

Pemerintah Dalam Mengelola Pertambangan Menggandeng Pihak Swasta Ataupun Bumn Dengan Menggunakan Psc. Psc Merupakan Perjanjian Pembagian Persentasi Hasil Produksi Migas Antara Pemerintah Dengan Pihak Lain (Kkks). Pemegang Interes Pada Industri Hulu Migas Bukan Sebagai Pemegang Saham, Oleh Karena Itu Pt. Pertamina Hulu Energi Raja

³⁴ Lev, Daniel S., *The Lady and The Banyan Tree, Civil Law Change in Indonesia*, Reprinted for the American Journal of Comparative Law, Vol.14, no. 2, Spring 1965, hal .306, 307, naskah asli:

“The problem of legal Indonesia..., is not simply of creating new laws applicable to private and public interactions whose characteristics are well know. The effort is vastly complicated by the countless uncertainties in the actual civil relations of changing society, by the compulsion to accomodate ideologi factors, and by the to make adjustments for the inadequacies of a judicial establishment which inevitably declines under the pressure of political insecurity. And finally there must be a breakthrough from the inherited legal predelictions of the colonial towards those the independent state.”

³⁵ Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945

Tempirai Tidak Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Hasil *Lifting Crude Oil* Dan *Gas* Milik Pt. Golden Spike Energy Indonesia Yang Tersisa. Pt. Golden Spike Energy Indonesia Mengharapkan Pembayaran Dari Pt. Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai Untuk Melunasi Kewajibannya Kepada Kreditor Pemohon Pembatalan Dan Kreditor-Kreditor Lainnya.

Perusahaan Migas Yang Beroperasi Dan Melakukan Kegiatan Eksplorasi Dan Eksploitasi Migas Di Wilayah Indonesia Tidak Menguasai Sda Migas Sehingga Perusahaan-Perusahaan Tersebut Tidak Disebut Sebagai Pemegang Saham. Pemegang Saham Pengelolaan Sda Migas Berdasarkan Uu Migas Adalah Pemerintah Republik Indonesia Atas Nama Negara. Pengelolaan Sda Migas Tidak Sama Dengan Pengelolaan Sda Mineral Atau Pertambangan Umum. Sda Migas Sepenuhnya Merupakan Milik Negara, Walaupun Didalam Pengelolaan, Pencarian Sda Atau Pengoperasiannya Di Lakukan Oleh Perusahaan-Perusahaan Swasta Atau Bahkan Perusahaan Asing, Tetap Saja Kepemilikan Sumber Daya Tersebut Adalah Milik Negara Yang Seluruhnya dikuasai Negara, Kuasa Pertambangan Tetap Berada Di Tangan Pemerintah.

Kkks Migas, Pt. Golden Spike Energy Indonesia Didalam Kasus Kepailitannya Yang Sampai Tahap Akhir Yaitu Peninjauan Kembali, Dikatakan Pt. Golden Spike Energy Indonesia Tidak Memiliki Aset Untuk Di Eksekusi,³⁶ Sehingga Kurator Tidak Dapat Membuat Boedel Pailit. Keadaan Golden Spike Nihil Asset Disebabkan Adanya Prinsip Dasar Usaha Hulu Migas Berdasarkan Uu Migas Yang Menyatakan Bahwa Pemilik Bisnis Adalah Pemerintah, Sementara Kontraktor Adalah Pekerja Yang Bekerja Untuk Pemerintah. Seluruh Fasilitas Dan Peralatan-Peralatan Operasional Yang Digunakan Oleh Kontraktor Adalah Milik Pemerintah. Kontraktor Tidak Diperkenankan Mengakui Peralatan Dan Fasilitas Produksi Sebagai Aset Kontraktor. Dengan Penundukkan Diri Pemerintah Sebagai Pihak Yang Berkontrak Dengan Kkks Melalui Psc, Membuat Negara Lebih Melindungi Sda Migasnya Dengan Mendisain Psc Secara Keseluruhannya Tetap Berada Dibawah Kekuasaan Pemegang Kuasa Pertambangan. Kewajiban Kkks Menurut Ketentuan Section V Psc³⁷ Antara Lain Membeli Atau Menyewa Peralatan Dan Material, Menyediakan Bantuan Teknis, Termasuk Tka, Menyiapkan Biaya Program Kerja, Bertanggungjawab Atas Persiapan Dan Pelaksanaan Program Kerja, Melakukan Survei Lingkungan Pada Awal Kegiatan, Mengambil Tindakan Preventif Untuk Melindungi Lingkungan Ekologi, Pelayaran, Penangkapan Ikan Dan Dampak Pencemaran Laut, Sungai-Sungai, Mengangkat Seluruh Peralatan Yang Digunakan Dari Wilayah Kontrak Setelah Masa Kontrak Berakhir, Melakukan Pemulihan Wilayah Kerja, Memasukkan Anggaran Tahunan Biaya Operasional, Biaya Pemulihan Dan Pembebasan Lokasi Untuk Setiap Semua Eksplorasi Dalam Program Kerja. Semua Biaya Yang Dikeluarkan Oleh Kontraktor.

Kegiatan-Kegiatan Kkks Sepenuhnya Di Awasi Pengelolaannya Oleh Pemerintah Melalui Badan Pelaksana, Hal Ini Dilakukan Karena Sifat Sda Migas Yang Strategis Dan Vital, Pemerintah Berusaha Melindungi Kepentingan Negara Atas Sda Agar Hasil Sda Dapat Dirasakan Dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia Dan Ketahanan Energi.

PENUTUP

Kesimpulan

Dengan melihat uraian dan pembahasan pada diatas, kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Jika perusahaan yang dipailitkan tidak memiliki aset atau harta yang tidak mencukupi untuk membayar para kreditornya, maka kewajiban kurator untuk menghentikan kepailitan debitor tersebut.

KKKS Migas atau Perusahaan terbatas pada industri hulu migas berbeda dengan perusahaan terbatas pada umumnya karena tidak memiliki aset, perusahaan migas bekerja hanya sebagai operator bagi Pemerintah.

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Edino Girsang dan Ibu Sandra Nangoy (Kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga) pada tanggal 12 Februari 2019 di Kantor BNJ Lawfirm.

³⁷ HS, Salim, Hukum Pertambangan Di Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 346

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2013.
- _____, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Halim, Hamzah S dkk, *Persekongkolan Rezim Politik Lokal: Studi atas relasi antara eksekutif dan legislative*, tanpa lokasi, Pukap, 2009.
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, 2007, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Hoff, Jerry, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Tatanusa, 2000.
- Johnston, Daniel, *International Petroleum Fiscal Sytem and Production Sharing Contracts*, Tulsa-Oklahoma, Pennwell Books, 1994.
- Partowidagdo, Widjajono, *Migas dan Energi di Indonesia: Permasalahan dan Analisis Kebijakan*, Bandung, Development Studies Foundation, 2009.
- Pudyantoro, A. Rinto, *A to Z Bisnis Hulu Migas*, Jakarta, Petromindo, 2012.
- _____, *Proyek Hulu Migas: Evaluasi dan Analisis PetroEkonomi*, Jakarta, Petromindo, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, Cetakan Ke-2, 2016.

Jurnal

- Lev, Daniel S., *The Lady and The Banyan Tree, Civil Law Change in Indonesia*, Reprinted for the American Journal of Comparative Law, Vol.14, no. 2, Spring 1965.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*)
- UU No.44/Prp/1960 Tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi
- UU No.22/2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
- UU No.37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Internet Dan Sumber Lainnya

<http://www.economy.okezone.com/>

<http://www.skkmigas.go.id>

<http://www.katadata.co.id>

Lousia Ester Beby S.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR PADA KASUS KEPAILITAN PERUSAHAAN/KKKS MINYAK DAN GAS BUMI STUDI KASUS KEPAILITAN ANTARA PT. GLOBAL PACIFIC ENERGI DENGAN KKKS PT. GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA

Volume 6, No 1 bulan April 2020. Hal. 13 - 22

Putusan No.385 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

Wawancara

Kurator Bapak Edino Girsang

Kurator Ibu Sandra Nangoy.